



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN
PEMBAYARAN UTANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 20 SEPTEMBER 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 23/PUU-XIX/2021
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1)] dan [Pasal 31 ayat (1) sepanjang frasa "Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON:

1. Sanglong alias Samad (Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021)
2. Calvin Bambang Hartono (Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021)

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 20 September 2021, Pukul 11.25 – 11.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 7) Saldi Isra | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 9) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**Wilma Silalahi
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021:

1. Husendro
2. Tiur Hasmida Hutagalung
3. Joan Gracia Patricia
4. Rahmad Ibnu Utoyo
5. Mohammad Sholeh Maulana

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIX/2021:

1. Agoes Soeseno
2. Rekan Arief Budiman
3. Achemat Yunus

C. Pemerintah:

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Purwoko (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
4. I Made Suarnawan (Kejaksaan Agung)
5. M. Salman (Kejaksaan Agung)
6. Bonifacius Napitupulu (Kejaksaan Agung)
7. Joni Wijaya (Kejaksaan Agung)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.25 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf sebelumnya persidangan ini ditunda beberapa saat karena tadi Majelis harus menyelesaikan hal-hal yang terkait dengan Rapat Permusyawaratan Hakim.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 pada hari ini adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, tetapi oleh karena DPR berhalangan, tidak hadir, ada surat pemberitahuan dan meminta penundaan jadwal sidang. Begitu juga kami menerima surat dari Kuasa Presiden yang meminta waktu untuk penundaan.

Ya, silakan dari Kuasa Presiden yang kebetulan hadir. Benar, ya, meminta waktu untuk penundaan?

2. PEMERINTAH: LIESTIARINI WULANDARI

Siap, Yang Mulia. Terkait Perkara Nomor 23/PUU-XIX/2021 dan 24/PUU-XIX/2021 kami masih berkoordinasi dengan kementerian. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, sidang ini harus ditunda sampai hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengar keterangan DPR dan keterangan presiden.

Begitu, ya, untuk Pemohon, sidang harus ditunda dulu.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 24/PUU-XIX/2021: AGOES SOESEN

Baik, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.28 WIB

Jakarta, 20 September 2021
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16>).